

Penyuluhan Sertifikasi dan Legalitas Usaha Pada Sentra Industri Tahu dan Tempe di Kabupaten Konawe Selatan

Tajuddin, *Ernawati, Muhammad Natsir, ⁴Nur Asizah, Manat Rahim, Ahmad, Asrianti Dja'wa

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO Kendari
Jl. HEA Mokodompit Anduonohu Kendari, Indonesia 93232

*Corresponding Author e-mail: ernawaty@uhp.ac.id

Received: Desember 2022; Revised: Desember 2022; Published: Desember 2022

Abstrak:

Tujuan kegiatan pengabdian yaitu meningkatnya pemahaman dan minat pelaku usaha tentang urgensi sertifikasi produk pangan industri rumah tangga dan legalitas usaha. Peserta terdiri dari 16 pelaku usaha Industri Rumah Tangga produk tahu dan tempe di Desa Lambusa, Kabupaten Konawe Selatan. Metode pelaksanaan melalui penyuluhan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dari aspek legalitas usaha dan jaminan keamanan produk. Evaluasi program menggunakan kuisioner pre-post kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan pengabdian masyarakat telah efektif dilaksanakan yang ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman peserta tentang urgensi dan prosedur sertifikasi produk dan legalitas usaha. Minat peserta untuk memiliki sertifikat produk pangan berada pada kategori tinggi, sementara minat peserta untuk memiliki legalitas usaha berada pada kategori sangat tinggi. Rekomendasi yang diajukan berupa upaya instansi terkait guna membuka akses yang lebih luas bagi pendaftaran legalitas usaha maupun sertifikasi produk pangan.

Kata Kunci: Sertifikasi; Pangan; Legalitas; Industri; Rumah Tangga

Counseling on Certification and Business Legality at Tofu and Tempe Industry Centers in South Konawe Regency

Abstract:

The purpose of service activities is to increase understanding and interest of business actors regarding the urgency of the certification of household industry food products and business legality. Participants consisted of 16 household industry Tofu and Tempe products in Lambusa Village, South Konawe Regency. Implementation method through counseling. Service activities are carried out from the aspect of business legality and product safety guarantees. Program evaluation using the pre-post questionnaire activities. Based on the results of the evaluation, community service activities have been effectively implemented by increasing participants' understanding of the urgency and procedures of product certification and business legality. The interest of participants to have a food product certificate is in the high category, while the interest of participants to have business legality is in a very high category. Recommendations submitted in the form of relevant agencies' efforts to open wider access for registration of business legality and food product certification.

Keywords: Certification; Food; Legality; Industry; Household

How to Cite: Ernawati, E., Natsir, M., Asizah, N., Rahim, M., Ahmad, A., & Dja'wa, A. (2022). Penyuluhan Sertifikasi Produk dan Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Pada Sentra Industri Tahu dan Tempe di Kabupaten Konawe Selatan. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 717–723. <https://doi.org/10.36312/linov.v7i4.891>



<https://doi.org/10.36312/linov.v7i4.891>

Copyright© 2022, Tajuddin et al
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Desa Lambusa terletak di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sentra produksi tahu dan tempe. Desa Lambusa dihuni 346 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1489, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 769 dan perempuan 719 jiwa. Pada tahun 2022, Desa Lambusa merupakan desa dengan status berkembang, dengan skor Indeks Ketahanan Sosial (IKS)= 0,86; skor Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)=0,72; dan skor Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)=0,53. Secara rinci, indikator IKE Desa Lambusa disajikan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Skor IKE Desa Lambusa. Sumber: <https://www.lambusa.opendesa.id/status-idm/2022>

No	Indikator	Skor	Keterangan
1.	Skor Keragaman Produksi	5	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0.004
2.	Skor Pertokoan	5	Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM
3.	Skor Pasar	1	[Total KK/jumlah Pasar (permanen)]=0
4.	Skor Toko/ Warung Kelontong	5	Jumlah Toko dan warung kelontong > 3
5.	Skor Kedai/Penginapan	3	Jumlah Kedai dan Penginapan= 1
6.	Skor POS & Logistik	3	Jumlah pos dan jasa logistic= 1
7.	Skor Bank & BPR	0	Jumlah Bank dan BPR = 0
8.	Skor Kredit	1	Jumlah fasilitas kredit = 0
9.	Skor Lembaga Ekonomi	5	Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1
10.	Skor Moda Transportasi Umum	5	Transportasi umum ada dengan trayek tetap
11.	Skor Keterbukaan wilayah	5	Jalan di desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang tahun
12.	Skor kualitas jalan	5	Jenis permukaan jalan desa aspal atau beton

Tabel 1 menyajikan bahwa sarana prasarana ekonomi dalam bentuk pertokoan, warung, lembaga ekonomi dan moda transportasi di Desa Lambusa sudah memadai, hal ini juga mendorong aktivitas ekonomi telah berkembang, yang ditunjukkan dengan keragaman produksi memperoleh skor tinggi. Artinya jumlah industry mikro per jumlah KK telah memadai. Adapun industry yang berkembang di Desa Lambusa salah satunya yaitu makanan industry tahu dan tempe. Meskipun demikian, bahan baku utama industry tersebut bersumber dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Skala usaha industry tahu dan tempe masih berada pada industry rumah tangga. Ekspansi usaha masih sangat terbatas karena kendala modal. Akses permodalan masih rendah sebab pada umumnya IRT tahu dan tempe di Desa Lambusa belum memiliki leelalitas usaha. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikat produk pangan IRT dari lembaga terkait.

Fenomena dapat menjadi kendala pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) khususnya tujuan ke 8 (delapan): pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent Work and Economy Growth*). Guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan peningkatan skala usaha industry mikro untuk terus berkembang, yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja baru. Dengan demikian diperlukan program yang dapat mendorong kepemilikan izin usaha IRT di Desa Lambusa. Kegiatan yang dibutuhkan berupa peningkatan pemahaman pelaku IRT tahu dan tempe terkait urgensi dan prosedur pengurusan izin usaha dan sertifikat produk pangan IRT.


Upaya peningkatan pemahaman merupakan hal yang esensial dalam perubahan perilaku peserta. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman berperan dalam pembentukan perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Temuan penelitian Humaira & Sagoro (2018) terdapat pengaruh positif Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada pelaku UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul, Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ariadin & Safitri, (2021); Pinem &

Mardiatmi, (2021); Mardahleni (2020); Pradiningtyas & Lukiaastuti, (2019) yang menunjukkan terdapat pengaruh pengetahuan terhadap perilaku seseorang.

Universitas Halu Oleo (UHO) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik tahun 2022 salah satunya dilaksanakan di Desa Lambusa dan memiliki beberapa program, diantaranya penyuluhan izin usaha dan sertifikasi produk pangan IRT. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri rumah tangga tahu dan tempe mengenai urgensi dan mekanisme pendaftaran sertifikasi produk PIRT dan izin usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan berkontribusi pada: (a) pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan usaha, dan (b) pencapaian indikator SDG yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian diawali dengan perencanaan program kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Desain kegiatan disajikan sebagaimana Gambar 1. Kegiatan perencanaan meliputi penentuan program dan sasaran kegiatan. Program yang ditentukan sosialisasi sertifikasi produk PIRT dan prosedur pendaftaran PIRT. Sasaran kegiatan merupakan pelaku usaha industri rumah tangga tahu tempe di Kelurahan Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan sasaran berdasarkan pertimbangan bahwa Kelurahan Lambusa merupakan sentra produksi tahu dan tempe di Sulawesi Tenggara.



Gambar 1 Desain Kegiatan Pengabdian

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yaitu belum tersedianya Sertifikat produk PIRT dan legalitas usaha, sehingga sehingga dijadikan fokus program pengabdian masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian dilaksanakan dari aspek legalitas usaha dan jaminan keamanan produk. Pada tahap perencanaan, dilakukan pula sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2022. Metode pelaksanaan kegiatan dengan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi kegiatan selain oleh Tim Pengabdian Masyarakat, juga mendatangkan pemateri dari Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan. Tema sosialisasi yaitu urgensi Sertifikat produk pangan maupun legalitas usaha dan tahapan Sertifikasi Produk PIRT dan izin usaha. Komunitas sasaran dari kegiatan ini yaitu pelaku usaha Industri RT Tahu dan Tempe di Kelurahan Lambusa, berjumlah 16 orang. Beberapa metode yang ditransfer berupa: pengetahuan sertifikasi produk PIRT dan prosedur pendaftaran PIRT.

Tabel 2. Instrumen Evaluasi kegiatan

No	Item Yang di Evaluasi	Instrumen Evaluasi
1.	Pemahaman Urgensi Sertifikasi Produk PIRT	Kuisioner Pre-Post
2.	Pemahaman Urgensi Izin Usaha	Kuisioner Pre-Post
3.	Pemahaman Prosedur Pengurusan Produk PIRT	Kuisioner Pre-Post
4.	Pemahaman Prosedur Pengurusan Izin Usaha	Kuisioner Pre-Post
5.	Minat Mendaftar PIRT	Kuisioner Post
6.	Minat Mendaftar Izin Usaha	Kuisioner Post


Adapun evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan penyebaran kuisioner, sebelum dan setelah pelatihan. Secara ringkas prosedur evaluasi kegiatan disajikan sebagaimana Tabel 2. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan persentase. Pengukuran varibel menggunakan skala likert dengan skala 1-5 (sangat tidak paham/berminat – sangat paham/berminat), disajikan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Program

No	Skor	Kriteria
1	> 80	Sangat Tinggi
2	61-80	Tinggi
3	41-60	Sedang
4	21-40	Rendah
5	< 21	Sangat Rendah

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik peserta pelatihan disajikan sebagaimana Gambar 2. Berdasarkan jenis kelamin, 62.5 persen peserta berjenis kelamin perempuan, dan 37.5 persen berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan minat untuk berpartisipasi kegiatan penyuluhan didominasi oleh kaum perempuan. Secara umum usia peserta 20-30 tahun. Namun beberapa diantaranya atau sebanyak 4 peserta memiliki usia di atas 30 tahun. Seluruh peserta kegiatan belum memiliki Sertifikasi Produk Pangan IRT, namun untuk izin usaha terdapat 2 peserta yang telah memiliki izin usaha.

**Gambar 2** Karakteristik Peserta Kegiatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Pelaksanaan kegiatan diawali pemberian penjelasan terkait pentingnya Sertifikasi produk PIRT dan izin usaha. Sesi selanjutnya instruktur melakukan penjelasan terkait prosedur pengurusan sertifikasi produk dan izin usaha sebagaimana Gambar 3. Tahapan

selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperjelas hal-hal yang belum dipahami oleh peserta pelatihan.



Gambar 3. Penyuluhan Sertifikasi Produk PIRT dan Legalitas Usaha

Evaluasi Kegiatan


Berdasarkan kuisioner yang disebarluaskan saat *pre* dan *post* kegiatan sebagaimana Tabel 4, terungkap bahwa tingkat pemahaman peserta tentang urgensi sertifikat produk PIRT sebelum pelatihan secara rata-rata sebesar 2,88, namun setelah pelatihan meningkat menjadi 4,00 (skala 1-5). Jika dikonversi dalam bentuk persentase, tingkat pemahaman sebelum pelatihan sebesar 57,50 persen atau berada pada kategori sedang, dan setelah pelatihan sebesar 80,00 persen atau berada pada kategori tinggi. Adapun tingkat pemahaman peserta prosedur pengurusan sertifikat produk PIRT sebelum pelatihan secara rata-rata sebesar 2,69, namun setelah pelatihan meningkat menjadi 3,75 (skala 1-5). Jika dikonversi dalam bentuk persentase, tingkat pemahaman sebelum pelatihan sebesar 53,75 persen atau berada pada kategori sedang, dan setelah pelatihan sebesar 75,00 persen atau berada pada kategori tinggi. Selain peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi produk PIRT, juga dilakukan penyuluhan terkait izin usaha.

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Sertifikasi Produk Pangan dan Izin Usaha Sebelum dan Setelah Pelatihan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Skala	%	Skala	%
Pentingnya Sertifikasi Produk Pangan IRT	2.88	57.50	4.00	80.00
Pemahaman Prosedur/cara pendaftaran Sertifikasi Produk Pangan IRT	2.69	53.75	3.75	75.00
Pentingnya Izin Usaha	3.07	61.33	4.00	80.00
Pemahaman Prosedur/cara pendaftaran Izin Usaha	2.27	45.33	4.00	80.00
Minat Sertifikasi Produk Pangan IRT	-	-	3.87	77.33
Minat Izin Usaha	-	-	4.13	82.67

Tingkat pemahaman peserta tentang urgensi izin usaha sebelum pelatihan sebesar 61,33 persen, dan setelah pelatihan meningkat menjadi sebesar 80,00 persen. Adapun tingkat pemahaman peserta prosedur pengurusan izin usaha sebelum pelatihan sebesar 45,33 persen atau berada pada kategori sedang, dan setelah pelatihan sebesar 80,00 persen atau berada pada kategori tinggi. Dengan demikian, tujuan kegiatan pelatihan terkait peningkatan pemahaman tentang sertifikasi Produk Pangan IRT dan izin usaha tercapai. Hal ini diperkuat tingginya minat peserta untuk memiliki sertifikasi produk dan izin usaha, yang berada pada kategori tinggi untuk sertifikasi produk, dan kategori sangat tinggi untuk izin usaha. Adapun

distribusi minat peserta terhadap kepemilikan sertifikasi produk dan izin usaha disajikan sebagaimana Gambar 4. Mayoritas peserta pelatihan berminat akan kepemilikan sertifikasi produk pangan IRT, namun masih terdapat 12,5 persen yang kurang berminat. Namun jika dibandingkan dengan kepemilikan izin usaha, secara umum seluruh peserta berminat memiliki izin usaha. Hal ini mengimplikasikan bahwa pelaku usaha pada sentra industry tahu dan tempe di Kabupaten Konawe Selatan memiliki minat yang lebih tinggi dalam izin usaha dibanding sertifikasi produk pangan IRT.



Sumber: Data Primer, diolah

Gambar 4.(a) Distribusi Minat Peserta Untuk Memperoleh Sertifikasi Produk PIRT

Gambar 4.(b) Distribusi Minat Peserta Untuk Memperoleh Legalitas Usaha

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki minat yang tinggi untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat produk pangan. Mereka menyadari bahwa produk pangan yang dihasilkan sangat penting untuk dalam menjamin keamanan produk pelanggan. Sertifikat produk juga dapat membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran usaha (Epriliyana, 2019), sebab produk pangan industry rumah tangga yang belum memiliki sertifikat pangan mengalami keterbatasan pemasaran produk (Fitriyanti, 2020) yang belum memiliki Pada sisi lain, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa peserta telah memahami pentingnya legalitas usaha, dan berminat untuk memiliki legalitas usaha. Manfaat legalitas usaha yaitu kemudahan mengakses permodalan (Yuwita et al., 2021; Kholifah et al., 2021), dan pertumbuhan usaha (Purnawan et al., 2020). Pada sisi lain, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum (Anugrah et al., 2021; Indrawati & Rachmawati, 2021).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian diarahkan pada peningkatan pemahaman pelaku usaha pada sentra industry tahu dan tempe di Kabupaten Konawe Selatan tentang urgensi dan tata cara pengurusan sertifikasi produk pangan IRT dan izin usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian dilaksanakan dari aspek kelembagaan. Kegiatan pengabdian masyarakat telah efektif dilaksanakan yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi melalui perbandingan pemahaman sebelum dan setelah pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman peserta pelatihan atas urgensi sertifikasi produk pangan IRT dan izin usaha berada pada kategori tinggi, yang meningkat dari sebelum pelatihan. Pada sisi lain, pemahaman peserta terkait tata cara pendaftaran sertifikasi produk pangan IRT dan izin usaha juga mengalami peningkatan. Minat peserta untuk memiliki sertifikasi produk pangan IRT berada pada kategori tinggi, sementara minat peserta untuk memiliki izin usaha berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, meningkatnya pemahaman peserta akan sertifikasi produk pangan IRT dan izin usaha diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs ke-8 (delapan) yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

REKOMENDASI

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan minat peserta yang tinggi untuk memiliki izin usaha dan sertifikasi produk pangan IRT. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini merekomendasikan kepada instansi terkait untuk mendampingi industri rumah tangga dalam pendaftaran sertifikasi produk pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 91–96.

Ariadin, M., & Safitri, T. A. (2021). Perilaku Manajemen Keuangan Pada UMKM Sentra Kerajinan Kayu di Kabupaten Dompu. *Among Makarti*, 14(1), 31–43. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.203>

Epriiyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21–31.

Fitriyanti, F. (2020). Pendampingan Legalitas Layak Edar Produk Emping Industri Rumah Tangga. *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 60–66. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v5i2.1465>

Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 96–110. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19363>

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dediaksi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>

Kholifah, R. E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>

Mardahleni, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Studi Pada Rumah Tanga di Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(3), 511–520. <https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.297>

Pinem, D., & Mardiatmi, B. D. (2021). Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pendapatan terhadap Perilaku Pelaku UMKM Di Depok Jawa Barat. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 104–120. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.1650>

Pradiningtyas, T. E., & Lukiaستuti, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Locus of Control dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 96–112. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.9274>

Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>

Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>